

**HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRASI PENUNDAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL AKIBAT
VAKSIN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN
2021 DI KOTA PEKANBARU**

Putra Defian¹⁾, Ardiansah¹⁾ dan Bagjo Kadaryanto¹⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Email: defianputra@gmail.com



Abstract: *Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pandemic Article 13 A requires vaccines and there are sanctions for delaying or stopping the provision of social security or social assistance. Postponement or termination of government administrative services. This is certainly contrary to human rights and is not implemented properly, many objections are made by the community. That the Indonesian state must continue to protect and respect people who refuse vaccination, so the government must not impose it if imposing it is a violation of human rights, obstacles and efforts that can be made in implementing administrative sanctions for delaying the provision of social security due to not being vaccinated in Pekanbaru City are by providing understanding and education to the community, advise the community to vaccinate, provide basic necessities so that people want to vaccinate*

Keywords: *Sanctions, No Vaccines, Social Security*

Abstrak: Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 13 A mewajibkan vaksin dan ada sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Hak asasi manusia dan tidak terlaksana dengan baik, banyak keberatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bahwa negara Indonesia harus tetap melindungi dan menghargai masyarakat yang menolak vaksinasi jadi pemerintah tidak boleh memaksakan kalau memaksakan itu adalah pelanggaran HAM, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan sanksi administrasi penundaan pemberian jaminan sosial akibat tidak vaksin di Kota Pekanbaru adalah dengan memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, menyarankan masyarakat untuk vaksin, memberikan sembako agar masyarakat mau vaksin

Kata Kunci: Sanksi, Tidak Vaksin, Jaminan Sosial

Pendahuluan

Virus Corona (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit.

Upaya yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat corona-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan.

Dari fakta dilapangan ternyata masih banyak masyarakat yang masih meragukan dan takut bahkan menolak keras untuk divaksin, dan banyak juga masyarakat yang menanyakan apakah pemberian vaksin itu hak atau kewajiban.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu pada Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Apabila ada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 menolak atau tidak melaksakannya, akan dikenakan sanksi yang telah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 13 A ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c) Denda”

Pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan kesehatan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hambatan dan upaya dalam penerapan sanksi administrasi penundaan pemberian jaminan

sosial akibat vaksin berdasarkan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 di kota Pekanbaru

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif mengenai hambatan dan upaya dalam penerapan sanksi administrasi penundaan pemberian jaminan sosial akibat vaksin berdasarkan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 di kota Pekanbaru, bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat

Hasil dan Pembahasan

Semenjak dikeluarkannya vaksin untuk mencegah penyebaran covid 19, berbagai macam cara dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan pemberian vaksin. Pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat corona-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan.

Sebagai jawaban atas keragu-ruguan, ketakutan masyarakat akan vaksin yang digunakan, pemerintah telah membuat pernyataan bahwa vaksin yang digunakan aman, selain itu badan pengawas obat dan makanan telah memberikan persetujuan penggunaan darurat obat coronovac yang diproduksi oleh sinovac, kemudian sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 yang menyatakan vaksin covid-19 yang diproduksi sinovac dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal, selain itu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kalau vaksinasi diberikan secara gratis, dan menyatakan siap menjadi orang pertama yang menerima vaksin, dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 presiden Joko Widodo memenuhi janjinya dan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Akan tetapi walaupun vaksin diberikan secara gratis, sudah ada persetujuan dari badan pengawas obat dan makanan, sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia, dan sudah ada masyarakat yang divaksin, bahkan presiden Joko Widodo sudah menyakinkan akan keamanannya dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Namun fakta dilapangan ternyata masih banyak masyarakat yang masih meragukan dan takut bahkan menolak keras untuk divaksin, dan banyak juga masyarakat yang menanyakan apakah pemberian vaksin itu hak atau kewajiban.

Hambatan penerapan sanksi administrasi penundaan pemberian jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Tidak Mengetahui Aturan

Berdasarkan wawancara diketahui pemberlakuan sanksi dalam penundaan pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial oleh pemerintah diprotes dan ditolak oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Masyarakat keberatan dengan aturan tersebut karena merasa tidak mengetahui adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan ingin tetap dilayani dalam proses administrasi kependudukan, namun hal itu tidak bisa dan disarankan untuk vaksin terlebih dahulu. Setiap masyarakat berhak atas pengakuan negara

walaupun menolak Vaksinasi Covid-19 perlindungan hukum secara adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum, masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap orang berhak atas prinsipnya sendiri, namun dalam pelaksanaannya hak untuk diperlakukan sama didalam hukum itu tidak terlaksana.

2. Masyarakat Keberatan Pemberlakuan Sanksi

Masyarakat yang tidak mau mengikuti Vaksinasi Covid-19 dengan yang mengikuti Vaksinasi Covid -19 tetap mendapat perlindungan hukum, pemerintah tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti vaksinasi ini dan tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap masyarakat berhak atas pengakuan negara walaupun menolak Vaksinasi Covid-19 perlindungan hukum secara adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum, masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap orang berhak atas prinsipnya sendiri.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Masih meningkatnya penularan Covid-19 disejumlah daerah membuat Pemerintah Daerah terus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap kedua membuat petugas kesehatan bingung harus menghubungi satu persatu nama-nama yang sudah terdaftar pada vaksinasi tahap pertama, melalui sambungan telpon seluler dengan alasan tidak dapat mengikuti kegiatan vaksin tahap kedua beragam, ada yang berada diluar kota dan sedang bekerja. Vaksinasi Covid-19 ini sangat penting bagi diri kita sebagai warga masyarakat dan lingkungan, yang sudah melakukan Vaksin tahap pertama diharapkan dapat mengikuti vaksin tahap kedua. Apabila vaksin tahap kedua tidak diikuti maka Imunity tidak akan tercapai. Masyarakat yang mendapat undangan untuk mengikuti vaksin tahap kedua wajib untuk mengikuti apapun alasannya, sebelum lakukan vaksin nantinya petugas kesehatan terlebih dahulu lakukan pemeriksaan apabila masyarakat ada keluhan dan tidak serta merta dilakukan vaksin.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan sanksi administrasi penundaan pemberian jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pemahaman Dan Edukasi Kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Pekanbaru mengutamakan edukasi dan persuasif untuk mengajak masyarakat terlibat dalam program vaksinasi Covid-19. Jadi edukasi dan persuasif akan jadi langkah utama kami untuk mengajak masyarakat. Jika masih mungkin ada penolakan tentu keterlibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat itu jadi penting keteladanan dan juga mengajak komunitasnya untuk bisa melakukan vaksinasi. Jadi memang sanksi adalah jalan terakhir jika betul-betul tidak bisa dilaksanakan. Bahwasannya dalam proses pemberian vaksinasi tidak semerta-merta langsung diberikan vaksinasi, akan tetapi di lakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pada waktu dilakukan komunikasi dengan salah satu warga tersebut, personel Nakes sempat berinteraksi menanyakan kenapa tidak mau di vaksin, yang bersangkutan menjawab, ya karena takut dengan suntikan dan terpengaruh dengan berita bohong, tentang vaksinasi. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Dengan vaksinasi Covid-19 bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau, apabila sudah tertular COVID- 19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit

parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Dengan mendapatkan vaksin, maka dapat

membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Menurut penelitian yang dilakukan para ahli, beberapa fakta yang harus diketahui tentang vaksinasi COVID-19 sebagai berikut. Vaksin COVID-19 Tidak Membuat Seseorang Terjangkit COVID-19. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan COVID-19. Artinya, vaksin COVID-19 tidak membuat terinfeksi COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Terkadang, proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab COVID-19.

2. Menyarankan Masyarakat Untuk Vaksin

Pemerintah melalui Dinas kesehatan memberikan saran agar masyarakat mau vaksin. Masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin, vaksin ini sifatnya aman dan sudah teruji ada melalui penelitian, jangan sampai masyarakat tidak mau vaksin hanya gara-gara mendengar berita yang tidak benar, jika mengalami keraguan tanyakan langsung ke petugas kesehatan yang lebih tau tentang vaksinasi.

3. Memberikan Sembako Agar Masyarakat Mau Vaksin

Program pemberian sembako dilaksanakan oleh pemerintah melalui kecamatan-kecamatan dengan memberikan sembako bagi masyarakat yang mau untuk divaksin. Pemberian bantuan berupa vaksin dan paket sembako ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk membantu Pemerintah dalam mencapai target membentuk *herd immunity* secara merata bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Langkah pemerintah memberikan sembako kepada warga saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dianggap sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Kota Pekanbaru.

Simpulan

Hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan sanksi administrasi penundaan pemberian jaminan sosial akibat tidak vaksin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru adalah dengan memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, menyarankan masyarakat untuk vaksin, memberikan sembako agar masyarakat mau vaksin.

Daftar Pustaka

- [1] Achmad Reyhan Dwianto. 2020. Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia', Detik Health,
- [2] Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- [3] Black Henry Campbell. 1999. *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing.
- [4] Bhisma Raditya Bhuna. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menerima Vaksin Palsu Di Rumah Sakit*, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.
- [5] D Mutiara. 1999. *Tata Negara Hukum*. Jakarta: Pustaka Islam.
- [6] Farina Gandryani, dan Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 1, 2021.

- [7] Gita Kartika, Adijaya Yusuf, dan Hadi Rahmat Purnama, “*Penerapan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia,*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009)
- [8] Imas Novita Juaningsih, dkk, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 6, 2020.
- [9] Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- [12] Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar
- [13] Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- [14] Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung.
- [15] Soejokno Soekanto. 2010. *Faktor faktor yang penegakan hukum* .Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.